

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan umum bahwa Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Kepala Desa di Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dikatakan tidak terlalu baik. Hal ini dapat dibuktikan dalam rincian indikator tahapan proses mediasi sebagai berikut :

1. Mediator Menjalin hubungan yang baik dengan pihak yang bersengketa

Dalam tahapan ini dapat diketahui bahwa hubungan antara pihak mediator dengan para pihak yang bersengketa memang baik-baik saja karena pihak mediator memang benar-benar mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan kedua keluarga yang bersengketa.

2. Mediator mengetahui kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa

Dalam tahapan ini diketahui bahwa mediator memang mengetahui kepentingan-kepentingan kedua keluarga yang bersengketa, yaitu mediator mendekatkan diri dengan kedua pihak dan menanyakan apa yang menjadi kepentingan mereka.

3. Mediator menyusun rencana strategi mediasi

Dalam tahap ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk proses penyusunan strategi yang dilakukan oleh mediator sudah benar dan tidak

menyimpang, karena terlebih dahulu mediator sudah mengetahui apa yang menjadi kepentingan kedua pihak yang bersengketa, sehingga lebih mudah menyusun rencana strateginya.

4. Alternatif yang dibuat oleh mediator

Dalam tahapan proses mediator dalam mengemukakan alternatif masih kurang tepat, karena masih ada ketidakpuasan dari keluarga yang bersengketa. Temuan hasil penelitian membuktikan bahwa Kepala Desa masih kurang tegas dalam mengemukakan alternatif penyelesaian sengketa tersebut.

5. Kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa dengan mediator

Dalam tahap proses tawar-menawar yang dilakukan oleh mediator memang sudah tepat, hanya kurang maksimal sehingga masih ada pihak yang keberatan dalam proses kesepakatan ini.

6. Sama-Sama melaksanakan kesepakatan

Dalam tahapan sama-sama melakukan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa memang sudah benar, hanya saja kedua keluarga masih dengan berat hati melakukan kesepakatan tersebut.

7. Tanda perjanjian bersama (Surat Kesepakatan)

Dalam tahapan ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tahapan proses tanda perjanjian berlangsung dengan optimal dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sehingga masalah itu selesai dan tidak ada masalah sampai dengan saat ini.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang berhubungan dengan Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Kepala Desa di Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka disarankan :

1. Dalam tahap menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa, mediator harus tetap mempertahankan upayanya.
2. Dalam tahap mengetahui kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa, mediator sudah benar dan harus tetap mempertahankan upaya ini.
3. Dalam tahap menyusun rencana strategi mediasi, mediator juga harus mempertahankan upaya ini.
4. Dalam tahap alternatif yang dibuat oleh mediator diharapkan agar lebih tegas dan jeli dalam mengambil alternatif, Karena masih ada keluarga yang kurang puas dengan alternatifnya.
5. Dalam tahap kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa, mediator diharapkan agar lebih maksimal lagi dalam mengatur kesepakatan tersebut.
6. Dalam tahap sama-sama melaksanakan kesepakatan, sudah benar dan diharapkan tetap mempertahankan upaya tersebut.
7. Dalam tahap tanda perjanjian bersama (Surat Kesepakatan), juga sudah berjalan dengan baik dan tetap mempertahankan upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Judul Buku

- Abbas, Syahrizal , 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adi Nugroho, Susanti , 2009, *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta Selatan,
- Al Bram, H. Djafar, 2011 “*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*”, PKIH FHUP
- Arikunto, Surharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, cet 15, Rineka Cipta, Jakarta.
- Erna ,Dewi. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. BP. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Lexy, Moleong, 2006 ,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung.
- Margono, Sujud ,2004, ADR dan Arbitrase “*Proses pelembagaan dan aspek hukum*”, Ghalia Indonesia, Bojongkerta.
- Narimawati, Umi, 2008, *Motodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta : Rajawali.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sulistiyono, Adi , 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press: Surakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. , 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

2. Jurnal

Jenny Lah, *peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kecamatan sungai boh kabupaten malinau*, ejurnal ilmu pemerintahan, volume 2, nomor 4, tahun 2014

Riska Fitriani, *penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di kabupaten siak*, jurnal ilmu hukum, volume 3 nomor 1, tahun 2013

3. Skripsi

Ainur Arifin, Skripsi, *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Perorangan Berbasis Adat Istiadat Di Wilayah Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean*, Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, Tahun 2014.

Rayi Ady Wibowo, 2010, Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.

Meidiasari Amalia Nur Handini, Skripsi : *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi* (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo).

4. Internet

<https://sitiayurosida.wordpress.com>